

Amuntai, 19 November 2020

Nomor : 051/K.KS-06/PM.01.02/XI/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan Pelaksanaan Pendistribusian
Perlengkapan Pemungutan Suara dan
Perlengkapan Lainnya

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Hulu Sungai Utara
di-

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pengadaan, pencetakan, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya sesuai Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: S-0639/K.BAWASLU/PM.00.00/11/2020 perihal Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut ini:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 10. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 421/HK.03-Kpt/07/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemelihara Dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor S-0639/K.BAWASLU/ PM.00.00/11/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- B. Berdasarkan hal tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara meminta kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melakukan pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, yakni:
1. Terlaksananya penerimaan logistik Pemilihan secara tepat dan tertib administrasi;
 2. Terlaksananya penyortiran dan pelipatan surat suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Memastikan terlaksananya penyortiran dan pengepakan formulir serta alat kelengkapan pemilihan lainnya secara tertib;
 4. Terlaksananya pengepakan logistik Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Terlaksananya penyimpanan dan pemeliharaan logistik Pemilihan sesuai dengan persyaratan penyimpanan dan pemeliharaan;
 6. Terlaksananya pengamanan logistik Pemilihan secara tertib; dan
 7. Terlaksananya inventarisasi logistik Pemilihan secara cepat.
 8. Terlaksananya ketentuan angka 1 sampai 8 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan tetap memperhatikan prosedur protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

Demikian Himbauan ini disampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA



Drs. SYARDANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Arsip



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. HULU SUNGAI UTARA

LEMBAR SERAH TERIMA SURAT

Perihal	Himbauan Pelaksanaan pendistribusian Perlengkapan penungutan suara dan Perlengkapan lainnya.
Nomor Surat	051 / K-FS-06 / PM.01.02 / XL / 2020
Tanggal Surat	19 November 2020
Pengantar Tgl.	
Penerima Tgl.	KPU Kabupaten Hsu

Tanda Terima,


A. Chandra Koryo Noss